



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dari Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 8/A);
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dari Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 57/E);
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 54/E);

24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dari Biaya Operasional bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Purna Bhakti Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 71/E);
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 25/E);
26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 108/D);
27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 150/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Perangkat Desa Lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri atas kepala urusan, pelaksana teknis lapangan dan kamituwo.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan dan diterima oleh kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.
27. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar..
28. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
29. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
32. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.
34. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
35. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ; dan
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pemberian ADD bertujuan :
 - a. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;

- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- d. mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

BAB III

ADD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 12% (dua belas persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa dalam wilayah Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Tahapan pencairan ADD dalam wilayah Daerah tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN ADD

Pasal 4

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dituangkan dalam APB Desa masing-masing Desa pada uraian pendapatan Desa pada kelompok transfer dalam jenis ADD.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai belanja :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan belanja tak terduga.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dan dihitung berdasarkan azas adil dan merata dengan ketentuan :
 - a. 10% (sepuluh persen) dari 12% (dua belas persen) dibagi dengan ketentuan :
 1. pagu 90% (sembilan puluh persen) dibagi rata seluruh Desa; dan
 2. pagu 10% (sepuluh persen) dibagi secara proporsional.
 - b. 2% (dua persen) dari 12% (dua belas persen) dibagi dengan ketentuan dari penilaian kinerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 didasarkan pada variabel yang terdiri atas :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. variabel independen utama meliputi :
 1. jumlah penduduk Desa sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. angka kemiskinan Desa sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. luas wilayah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen);
 4. indeks kesulitan geografis sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 5. jumlah Perangkat Desa sebesar 10% (sepuluh persen).

- (3) Pembagian dengan ketentuan berdasarkan penilaian kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
- a. pagu anggaran ADD sebesar 12% (dua belas persen) dari dana transfer ke daerah dikurangi dana alokasi khusus, dengan perincian sebagai berikut :
 1. pagu anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dibagi berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula; dan
 2. pagu anggaran ADD sebesar 2% (dua persen) dibagi berdasarkan alokasi kinerja desa.
 - b. penilaian kinerja Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan porsi sebesar 60% (enam puluh persen), sedangkan Kecamatan dengan porsi sebesar 40% (empat puluh persen), dengan indikator sebagai berikut :
 1. kecepatan/kepatuhan pemenuhan dokumen pencairan anggaran;
 2. kelengkapan dokumen pencairan anggaran;
 3. kebenaran/validitas dokumen pencairan anggaran; dan
 4. prosentase penyerapan APB Desa.

BAB VI

PENGALOKASIAN UNTUK PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan.
- (3) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

- (4) Suami atau istri peserta program jaminan kesehatan yang dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga peserta program jaminan kesehatan adalah suami atau istri yang sah secara hukum dan harus memiliki nomor kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga milik peserta program jaminan kesehatan, paling banyak 1 (satu) orang.
- (5) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga peserta program jaminan kesehatan adalah anak yang berumur 0 (nol) bulan sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, belum menikah dan harus memiliki nomor kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga milik peserta program jaminan kesehatan, paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap per bulan dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (7) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan pemotongan secara langsung pada setiap tahapan penyaluran.
- (8) Kepesertaan, besaran iuran, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGALOKASIAN UNTUK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA

Pasal 7

- (1) Ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

- (3) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama RKD.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (3) Berdasarkan penetapan ADD kepada Pemerintah Desa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menyalurkan dana dari kas Daerah ke RKD sesuai tahapan, setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Penyaluran ADD ke RKD dapat dilakukan apabila :
 - a. kegiatan yang akan dilaksanakan sudah masuk pada RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. RKP Desa telah dituangkan dalam APB Desa; dan
 - c. rancangan APB Desa telah ditetapkan menjadi APB Desa setelah dilakukan evaluasi oleh Camat.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 3 (tiga) tahap melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, yaitu :
 - a. tahap I (satu) sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima Desa;
 - b. tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima Desa; dan
 - c. tahap III (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima Desa.

BAB IX
INSTITUSI PENGELOLA ADD

Pasal 9

- (1) Institusi pengelola ADD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi dan pengendalian dalam pelaksanaan ADD.
- (2) Institusi pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tim fasilitasi kabupaten;
 - b. tim fasilitasi kecamatan; dan
 - c. tim pengelola Keuangan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tim pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Tim fasilitasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. mengadakan sosialisasi dan memberikan informasi tentang ADD;
 - b. mengadakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD serta memberikan tata cara dan teknis pelaksanaan ADD;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD kepada tim pengelola Keuangan Desa;
 - d. menyusun besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan ADD bersama dengan tim fasilitasi kecamatan;
 - f. mengadakan fasilitasi terhadap pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- (6) Tim fasilitasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan kegiatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan administrasi keuangan ADD;
 - b. memfasilitasi ADD berkaitan dengan perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan;
 - c. memantau perkembangan realisasi keuangan serta bertanggungjawab memfasilitasi terhadap penyelesaian kegiatan yang didanai dari ADD di wilayahnya;
 - d. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada tim fasilitasi kabupaten;
 - e. melakukan pengecekan kelengkapan surat pertanggungjawaban ADD sebagai bahan pembinaan dan pengawasan; dan
 - f. membuat laporan rekapitulasi perkembangan ADD seluruh Desa di wilayahnya kepada tim fasilitasi kabupaten.
- (7) Tim pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. membuka nomor rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. menyusun jadwal dan rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. melakukan pencairan dana yang diajukan oleh pelaksana kegiatan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - a. membuat surat pertanggungjawaban yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.

BAB X PENGELOLAAN ADD

Pasal 10

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Besaran ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Kepala Desa/penjabat Kepala Desa sebagai PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 11

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus direncanakan, dilaksanakan, ditatausahakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengelolaan ADD berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesuai ketentuan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh bendahara Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengelolaan mengikuti pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB XI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan sampai dengan tahap/semester I tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahap/semester I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - (5) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 15

- (1) Camat menyampaikan laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan sampai dengan tahap/semester I tahun anggaran berjalan.

- (3) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahap/semester I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Rekapitulasi laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh tim fasilitasi kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh APIP yang merupakan pengawasari umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Camat selaku Perangkat Daerah berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD di wilayahnya; dan
- d. dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan pengelolaan ADD, Camat memfasilitasi penyelesaiannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB XIII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 18

- (1) Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APB Desa dapat dilaksanakan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang/material dan bencana alam;
 - b. terjadi duplikasi penganggaran dengan sumber dana yang lain; dan
 - c. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus ditempuh mekanisme sebagai berikut :
 - a. mengadakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dari unsur masyarakat;
 - b. Kepala Desa/penjabat Kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang perubahan penggunaan ADD; dan

- c. berita acara Musyawarah Desa perubahan kegiatan ADD dan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a dan huruf b,, disampaikan kepada tim fasilitasi kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kabupaten.
- (3) Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan penggunaan ADD dapat dilaksanakan setelah penetapan APB Desa perubahan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 11 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 11/E

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPADA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
 ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MASING-MASING DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023

TOTAL PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) : Rp 142.104.098.000,00
 PAGU 10% (Perhitungan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula) : Rp 116.951.877.700,00
 PAGU 2% (Perhitungan Alokasi Kinerja) : Rp 25.152.220.300,00

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2,15%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA (Rp)
				ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
1	WONODADI	JATEN	BERKEMBANG	478.439.500	20.268.000	498.707.500	117.670.000	616.377.500
2	WONODADI	SALAM	MAJU	478.439.500	26.393.000	504.832.500	96.992.000	601.824.500
3	WONODADI	REJOSARI	BERKEMBANG	478.439.500	22.602.000	501.041.500	109.322.000	610.363.500
4	WONODADI	KALIBOTO	BERKEMBANG	478.439.500	20.575.000	499.014.500	144.358.000	643.372.500
5	WONODADI	WONODADI	MAJU	478.439.500	77.579.000	556.018.500	88.721.000	644.739.500
6	WONODADI	TAWANGREJO	MAJU	478.439.500	45.281.000	523.720.500	129.922.000	653.642.500
7	WONODADI	KEBONAGUNG	MAJU	478.439.500	46.617.000	525.056.500	109.322.000	634.378.500
8	WONODADI	PIKATAN	MANDIRI	478.439.500	63.917.000	542.356.500	129.922.000	672.278.500
9	WONODADI	GANDEKAN	MAJU	478.439.500	72.090.000	550.529.500	121.651.000	672.180.500
10	WONODADI	KUNIR	MAJU	478.439.500	71.542.000	549.981.500	129.922.000	679.903.500
11	WONODADI	KOLOMAYAN	MAJU	478.439.500	75.026.000	553.465.500	101.051.000	654.516.500
12	UDANAWU	JATI	MAJU	478.439.500	28.266.000	506.705.500	121.651.000	628.356.500
13	UDANAWU	TEMENGGUNGAN	MAJU	478.439.500	31.224.000	509.663.500	136.087.000	645.750.500
14	UDANAWU	BESUKI	MAJU	478.439.500	28.266.000	506.705.500	121.651.000	628.356.500
15	UDANAWU	TUNJUNG	MAJU	478.439.500	34.829.000	513.268.500	134.058.000	647.326.500
16	UDANAWU	BAKUNG	MAJU	478.439.500	65.834.000	544.273.500	109.322.000	653.595.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2,15%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA (Rp)
				ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
17	UDANAWU	MANGUNAN	MAJU	478.439.500	33.437.000	511.876.500	121.728.000	633.604.500
18	UDANAWU	KARANGGONDANG	MAJU	478.439.500	29.318.000	507.757.500	95.338.000	603.095.500
19	UDANAWU	RINGINANOM	MAJU	478.439.500	62.701.000	541.140.500	115.111.000	656.251.500
20	UDANAWU	SUKOREJO	MAJU	478.439.500	57.288.000	535.727.500	113.380.000	649.107.500
21	UDANAWU	SLEMANAN	MAJU	478.439.500	47.691.000	526.130.500	96.992.000	623.122.500
22	UDANAWU	SUMBERSARI	MAJU	478.439.500	36.165.000	514.604.500	91.202.000	605.806.500
23	UDANAWU	BENDOREJO	MAJU	478.439.500	18.362.000	496.801.500	125.864.000	622.665.500
24	SRENGAT	KARANGGAYAM	MANDIRI	478.439.500	55.141.000	533.580.500	101.051.000	634.631.500
25	SRENGAT	DERMOJAYAN	MANDIRI	478.439.500	45.138.000	523.577.500	140.222.000	663.799.500
26	SRENGAT	KERJEN	MAJU	478.439.500	30.939.000	509.378.500	101.051.000	610.429.500
27	SRENGAT	PAKISREJO	MAJU	478.439.500	37.776.000	516.215.500	96.992.000	613.207.500
28	SRENGAT	PURWOKERTO	MANDIRI	478.439.500	68.869.000	547.308.500	125.787.000	673.095.500
29	SRENGAT	WONOREJO	MANDIRI	478.439.500	34.369.000	512.808.500	96.992.000	609.800.500
30	SRENGAT	MARON	MAJU	478.439.500	32.824.000	511.263.500	105.186.000	616.449.500
31	SRENGAT	BAGELENAN	MANDIRI	478.439.500	39.704.000	518.143.500	102.782.000	620.925.500
32	SRENGAT	KANDANGAN	MANDIRI	478.439.500	42.257.000	520.696.500	121.651.000	642.347.500
33	SRENGAT	KENDALREJO	MANDIRI	478.439.500	29.351.000	507.790.500	129.922.000	637.712.500
34	SRENGAT	SELOKAJANG	MAJU	478.439.500	65.933.000	544.372.500	96.915.000	641.287.500
35	SRENGAT	NGAGLIK	MANDIRI	478.439.500	68.069.000	546.508.500	126.614.000	673.122.500
36	KADEMANGAN	PANGGUNGDUWET	MAJU	478.439.500	40.077.000	518.516.500	88.721.000	607.237.500
37	KADEMANGAN	MARON	MAJU	478.439.500	51.230.000	529.669.500	129.922.000	659.591.500
38	KADEMANGAN	PAKISAJI	BERKEMBANG	478.439.500	23.051.000	501.490.500	115.034.000	616.524.500
39	KADEMANGAN	KEBONSARI	MAJU	478.439.500	38.981.000	517.420.500	144.358.000	661.778.500
40	KADEMANGAN	BENDOSARI	MAJU	478.439.500	36.702.000	515.141.500	105.263.000	620.404.500
41	KADEMANGAN	SUMBERJO	MAJU	478.439.500	44.875.000	523.314.500	121.728.000	645.042.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2,15%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA (Rp)
				ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
42	KADEMANGAN	SURUHWADANG	MAJU	478.439.500	55.327.000	533.766.500	101.051.000	634.817.500
43	KADEMANGAN	PLUMPUNGREJO	MAJU	478.439.500	41.413.000	519.852.500	98.646.000	618.498.500
44	KADEMANGAN	JIMBE	MAJU	478.439.500	47.713.000	526.152.500	113.457.000	639.609.500
45	KADEMANGAN	DAWUHAN	MAJU	478.439.500	85.752.000	564.191.500	106.917.000	671.108.500
46	KADEMANGAN	SUMBERJATI	MAJU	478.439.500	46.606.000	525.045.500	117.593.000	642.638.500
47	KADEMANGAN	REJOWINANGUN	MANDIRI	478.439.500	37.524.000	515.963.500	119.997.000	635.960.500
48	KADEMANGAN	PLOSOREJO	MAJU	478.439.500	80.427.000	558.866.500	129.922.000	688.788.500
49	KADEMANGAN	DARUNGAN	BERKEMBANG	478.439.500	55.546.000	533.985.500	115.034.000	649.019.500
50	BAKUNG	PULEREJO	BERKEMBANG	478.439.500	36.242.000	514.681.500	119.247.000	633.928.500
51	BAKUNG	TUMPAKOYOT	MAJU	478.439.500	19.951.000	498.390.500	101.128.000	599.518.500
52	BAKUNG	PLANDIREJO	MAJU	478.439.500	36.034.000	514.473.500	129.922.000	644.395.500
53	BAKUNG	SUMBERDADI	BERKEMBANG	478.439.500	15.579.000	494.018.500	117.516.000	611.534.500
54	BAKUNG	BAKUNG	MAJU	478.439.500	17.990.000	496.429.500	105.186.000	601.615.500
55	BAKUNG	NGREJO	BERKEMBANG	478.439.500	22.394.000	500.833.500	117.593.000	618.426.500
56	BAKUNG	BULULAWANG	BERKEMBANG	478.439.500	12.293.000	490.742.200	96.992.000	587.734.200
57	BAKUNG	KEDUNGBANTENG	BERKEMBANG	478.439.500	37.119.000	515.558.500	144.358.000	659.916.500
58	BAKUNG	SIDOMULYO	BERKEMBANG	478.439.500	36.867.000	515.306.500	113.380.000	628.686.500
59	BAKUNG	LOREJO	MAJU	478.439.500	36.856.000	515.295.500	129.922.000	645.217.500
60	BAKUNG	TUMPAKKEPUH	MAJU	478.439.500	35.837.000	514.276.500	88.721.000	602.997.500
61	PONGGOK	DADAPLANGU	MANDIRI	478.439.500	52.435.000	530.874.500	144.358.000	675.232.500
62	PONGGOK	LANGON	MAJU	478.439.500	33.470.000	511.909.500	125.787.000	637.696.500
63	PONGGOK	GEMBONGAN	MAJU	478.439.500	134.396.000	612.835.500	105.186.000	718.021.500
64	PONGGOK	RINGINANYAR	MAJU	478.439.500	29.252.000	507.691.500	96.915.000	604.606.500
65	PONGGOK	KEBONDUREN	MAJU	478.439.500	106.448.000	584.887.500	129.922.000	714.809.500
66	PONGGOK	BACEM	MAJU	478.439.500	67.291.000	545.730.500	134.058.000	679.788.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2,15%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA (Rp)
				ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
67	PONGGOK	PONGGOK	MAJU	478.439.500	134.999.000	613.438.500	105.186.000	718.624.500
68	PONGGOK	POJOK	MAJU	478.439.500	52.041.000	530.480.500	80.450.000	610.930.500
69	PONGGOK	KAWEDUSAN	MAJU	478.439.500	46.749.000	525.188.500	105.186.000	630.374.500
70	PONGGOK	JATILENGGER	MAJU	478.439.500	43.331.000	521.770.500	88.721.000	610.491.500
71	PONGGOK	BENDO	MANDIRI	478.439.500	58.307.000	536.746.500	103.609.000	640.355.500
72	PONGGOK	SIDOREJO	MANDIRI	478.439.500	185.114.000	663.553.500	117.585.300	781.138.800
73	PONGGOK	MALIRAN	MAJU	478.439.500	67.028.000	545.467.500	105.263.000	650.730.500
74	PONGGOK	CANDIREJO	MAJU	478.439.500	104.760.000	583.199.500	117.516.000	700.715.500
75	PONGGOK	KARANGBENDO	MAJU	478.439.500	77.239.000	555.678.500	128.268.000	683.946.500
76	SANANKULON	KALIPUCUNG	MAJU	478.439.500	69.526.000	547.965.500	103.003.000	650.968.500
77	SANANKULON	BENDOSARI	MANDIRI	478.439.500	29.329.000	507.768.500	129.922.000	637.690.500
78	SANANKULON	SUMBER	MANDIRI	478.439.500	77.831.000	556.270.500	72.179.000	628.449.500
79	SANANKULON	SANANKULON	MAJU	478.439.500	54.440.000	532.879.500	118.343.000	651.222.500
80	SANANKULON	SUMBERINGIN	MAJU	478.439.500	64.059.000	542.498.500	101.051.000	643.549.500
81	SANANKULON	PURWOREJO	MAJU	478.439.500	85.347.000	563.786.500	99.396.000	663.182.500
82	SANANKULON	BENDOWULUNG	MAJU	478.439.500	39.803.000	518.242.500	120.074.000	638.316.500
83	SANANKULON	TULISKRIYO	MAJU	478.439.500	37.677.000	516.116.500	117.593.000	633.709.500
84	SANANKULON	SUMBERJO	MANDIRI	478.439.500	73.996.000	552.435.500	72.179.000	624.614.500
85	SANANKULON	GLEDUG	MAJU	478.439.500	36.144.000	514.583.500	105.263.000	619.846.500
86	SANANKULON	JEDING	MAJU	478.439.500	17.847.000	496.286.500	129.922.000	626.208.500
87	SANANKULON	PLOSOARANG	MANDIRI	478.439.500	32.933.000	511.372.500	105.109.000	616.481.500
88	WONOTIRTO	PASIRAMAN	MAJU	478.439.500	39.332.000	517.771.500	105.186.000	622.957.500
89	WONOTIRTO	KALIGRENJENG	MAJU	478.439.500	32.243.000	510.682.500	129.922.000	640.604.500
90	WONOTIRTO	TAMBAKREJO	MAJU	478.439.500	63.391.000	541.830.500	88.721.000	630.551.500
91	WONOTIRTO	SUMBERBOTO	MAJU	478.439.500	41.490.000	519.929.500	109.399.000	629.328.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2,15%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA (Rp)
				ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
92	WONOTIRTO	GUNUNGGEDE	MAJU	478.439.500	38.302.000	516.741.500	107.667.000	624.408.500
93	WONOTIRTO	WONOTIRTO	MAJU	478.439.500	64.399.000	542.838.500	129.922.000	672.760.500
94	WONOTIRTO	NGENI	MAJU	478.439.500	108.299.000	586.738.500	148.118.000	734.856.500
95	WONOTIRTO	NGADIPURO	MAJU	478.439.500	40.876.000	519.315.500	144.358.000	663.673.500
96	NGLEGOK	SUMBERASRI	MAJU	478.439.500	109.296.000	587.735.500	72.179.000	659.914.500
97	NGLEGOK	KEDAWUNG	MAJU	478.439.500	77.414.000	555.853.500	129.922.000	685.775.500
98	NGLEGOK	NGORAN	MAJU	478.439.500	44.218.000	522.657.500	101.051.000	623.708.500
99	NGLEGOK	DAYU	MAJU	478.439.500	64.870.000	543.309.500	134.058.000	677.367.500
100	NGLEGOK	BANGSRI	MAJU	478.439.500	75.234.000	553.673.500	84.508.000	638.181.500
101	NGLEGOK	KEMLOKO	BERKEMBANG	478.439.500	51.219.000	529.658.500	72.179.000	601.837.500
102	NGLEGOK	PENATARAN	MAJU	478.439.500	112.977.000	591.416.500	125.787.000	717.203.500
103	NGLEGOK	KRENCENG	MAJU	478.439.500	24.618.000	503.057.500	88.721.000	591.778.500
104	NGLEGOK	JIWUT	MAJU	478.439.500	71.564.000	550.003.500	136.087.000	686.090.500
105	NGLEGOK	MODANGAN	MAJU	478.439.500	82.618.000	561.057.500	117.593.000	678.650.500
106	KANIGORO	MINGGIRSARI	MAJU	478.439.500	40.230.000	518.669.500	121.728.000	640.397.500
107	KANIGORO	JATINOM	MAJU	478.439.500	57.299.000	535.738.500	129.922.000	665.660.500
108	KANIGORO	GOGODESO	MAJU	478.439.500	59.929.000	538.368.500	129.922.000	668.290.500
109	KANIGORO	GAPRANG	MAJU	478.439.500	59.885.000	538.324.500	156.765.000	695.089.500
110	KANIGORO	PAPUNGAN	MAJU	478.439.500	70.578.000	549.017.500	88.721.000	637.738.500
111	KANIGORO	TLOGO	MAJU	478.439.500	74.369.000	552.808.500	88.721.000	641.529.500
112	KANIGORO	KARANGSONO	MAJU	478.439.500	67.094.000	545.533.500	117.516.000	663.049.500
113	KANIGORO	BANGGLE	MAJU	478.439.500	96.138.000	574.577.500	109.322.000	683.899.500
114	KANIGORO	SAWENTAR	MAJU	478.439.500	151.498.000	629.937.500	103.609.000	733.546.500
115	KANIGORO	KUNINGAN	MAJU	478.439.500	33.207.000	511.646.500	105.186.000	616.832.500
116	GARUM	POJOK	MANDIRI	478.439.500	85.708.000	564.147.500	121.651.000	685.798.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2,15%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA (Rp)
				ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
117	GARUM	TINGAL	MANDIRI	478.439.500	52.073.000	530.512.500	125.864.000	656.376.500
118	GARUM	SLOROK	MANDIRI	478.439.500	91.044.000	569.483.500	96.992.000	666.475.500
119	GARUM	SIDODADI	MANDIRI	478.439.500	131.087.000	609.526.500	103.003.000	712.529.500
120	GARUM	KARANGREJO	MANDIRI	478.439.500	109.658.000	588.097.500	129.922.000	718.019.500
121	SUTOJAYAN	PANDANARUM	MAJU	478.439.500	77.743.000	556.182.500	117.593.000	673.775.500
122	SUTOJAYAN	BACEM	MAJU	478.439.500	71.334.000	549.773.500	88.721.000	638.494.500
123	SUTOJAYAN	SUMBERJO	MAJU	478.439.500	14.254.000	492.693.500	144.358.000	637.051.500
124	SUTOJAYAN	KAULON	MAJU	478.439.500	23.654.000	502.093.500	113.380.000	615.473.500
125	PANGGUNGREJO	SERANG	MAJU	478.439.500	46.694.000	525.133.500	134.058.000	659.191.500
126	PANGGUNGREJO	KALITENGAH	BERKEMBANG	478.439.500	69.066.000	547.505.500	134.058.000	681.563.500
127	PANGGUNGREJO	MARGOMULYO	MAJU	478.439.500	57.365.000	535.804.500	105.186.000	640.990.500
128	PANGGUNGREJO	PANGGUNGREJO	MAJU	478.439.500	89.269.000	567.708.500	116.015.000	683.723.500
129	PANGGUNGREJO	SUMBERSIH	BERKEMBANG	478.439.500	25.615.000	504.054.500	113.457.000	617.511.500
130	PANGGUNGREJO	KALIGAMBIR	MAJU	478.439.500	61.912.000	540.351.500	127.816.000	668.167.500
131	PANGGUNGREJO	BUMIAYU	MAJU	478.439.500	28.179.000	506.618.500	117.670.000	624.288.500
132	PANGGUNGREJO	PANGGUNGASRI	MAJU	478.439.500	33.591.000	512.030.500	129.922.000	641.952.500
133	PANGGUNGREJO	SUMBERAGUNG	MAJU	478.439.500	29.099.000	507.538.500	117.593.000	625.131.500
134	PANGGUNGREJO	BALEREJO	MAJU	478.439.500	34.369.000	512.808.500	125.941.000	638.749.500
135	TALUN	TUMPANG	MAJU	478.439.500	58.767.000	537.206.500	117.516.000	654.722.500
136	TALUN	KENDALREJO	MANDIRI	478.439.500	119.869.000	598.308.500	88.721.000	687.029.500
137	TALUN	PASIRHARJO	MANDIRI	478.439.500	41.600.000	520.039.500	121.728.000	641.767.500
138	TALUN	JEBLOG	MAJU	478.439.500	47.571.000	526.010.500	113.380.000	639.390.500
139	TALUN	JABUNG	MAJU	478.439.500	39.923.000	518.362.500	113.534.000	631.896.500
140	TALUN	BENDOSEWU	MAJU	478.439.500	61.485.000	539.924.500	101.051.000	640.975.500
141	TALUN	WONOREJO	MANDIRI	478.439.500	50.518.000	528.957.500	129.922.000	658.879.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2,15%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA (Rp)
				ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
142	TALUN	DUREN	MAJU	478.439.500	31.257.000	509.696.500	109.322.000	619.018.500
143	TALUN	SRAGI	MAJU	478.439.500	24.081.000	502.520.500	140.222.000	642.742.500
144	TALUN	JAJAR	MANDIRI	478.439.500	31.958.000	510.397.500	92.857.000	603.254.500
145	GANDUSARI	SUMBERAGUNG	MAJU	478.439.500	76.538.000	554.977.500	129.922.000	684.899.500
146	GANDUSARI	GADUNGAN	MAJU	478.439.500	74.818.000	553.257.500	131.576.000	684.833.500
147	GANDUSARI	KOTES	BERKEMBANG	478.439.500	22.449.000	500.888.500	88.721.000	589.609.500
148	GANDUSARI	SUKOSEWU	MANDIRI	478.439.500	123.791.000	602.230.500	96.992.000	699.222.500
149	GANDUSARI	GONDANG	MAJU	478.439.500	18.220.000	496.659.500	129.922.000	626.581.500
150	GANDUSARI	TAMBAKAN	MAJU	478.439.500	35.672.000	514.111.500	84.508.000	598.619.500
151	GANDUSARI	GANDUSARI	MAJU	478.439.500	31.389.000	509.828.500	109.322.000	619.150.500
152	GANDUSARI	BUTUN	MAJU	478.439.500	56.532.000	534.971.500	138.193.000	673.164.500
153	GANDUSARI	NGARINGAN	MAJU	478.439.500	85.555.000	563.994.500	124.209.000	688.203.500
154	GANDUSARI	SOSO	MAJU	478.439.500	49.740.000	528.179.500	101.051.000	629.230.500
155	GANDUSARI	SLUMBUNG	MAJU	478.439.500	34.785.000	513.224.500	137.741.000	650.965.500
156	GANDUSARI	SEMEN	MAJU	478.439.500	80.351.000	558.790.500	129.922.000	688.712.500
157	GANDUSARI	TULUNGREJO	BERKEMBANG	478.439.500	47.987.000	526.426.500	92.857.000	619.283.500
158	GANDUSARI	KRISIK	MAJU	478.439.500	72.440.000	550.879.500	96.992.000	647.871.500
159	BINANGUN	KEDUNGWUNGU	MAJU	478.439.500	48.173.000	526.612.500	121.728.000	648.340.500
160	BINANGUN	SALAMREJO	MAJU	478.439.500	20.159.000	498.598.500	105.109.000	603.707.500
161	BINANGUN	SUMBERKEMBAR	MAJU	478.439.500	47.527.000	525.966.500	131.951.000	657.917.500
162	BINANGUN	BINANGUN	MANDIRI	478.439.500	65.352.000	543.791.500	138.193.000	681.984.500
163	BINANGUN	REJOSO	MAJU	478.439.500	43.725.000	522.164.500	121.728.000	643.892.500
164	BINANGUN	NGEMBUL	MAJU	478.439.500	56.850.000	535.289.500	117.593.000	652.882.500
165	BINANGUN	SAMBIGEDE	MAJU	478.439.500	54.232.000	532.671.500	113.380.000	646.051.500
166	BINANGUN	TAWANGREJO	MAJU	478.439.500	24.486.000	502.925.500	131.576.000	634.501.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2,15%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA (Rp)
				ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
167	BINANGUN	UMBULDAMAR	MAJU	478.439.500	24.541.000	502.980.500	113.457.000	616.437.500
168	BINANGUN	NGADRI	MAJU	478.439.500	55.294.000	533.733.500	92.857.000	626.590.500
169	BINANGUN	BIROWO	MAJU	478.439.500	50.803.000	529.242.500	96.992.000	626.234.500
170	BINANGUN	SUKORAME	MAJU	478.439.500	19.392.000	497.831.500	88.721.000	586.552.500
171	WLINGI	TEMBALANG	MAJU	478.439.500	16.872.000	495.311.500	125.864.000	621.175.500
172	WLINGI	NGADIRENGGO	MAJU	478.439.500	64.311.000	542.750.500	105.263.000	648.013.500
173	WLINGI	TEGALASRI	MAJU	478.439.500	88.031.000	566.470.500	113.380.000	679.850.500
174	WLINGI	BALEREJO	MAJU	478.439.500	41.074.000	519.513.500	152.629.000	672.142.500
175	DOKO	SLOROK		478.439.500	51.208.000	529.647.500	109.322.000	638.969.500
176	DOKO	SURU		478.439.500	42.366.000	520.805.500	119.247.000	640.052.500
177	DOKO	PLUMBANGAN	MANDIRI	478.439.500	50.934.000	529.373.500	105.186.000	634.559.500
178	DOKO	SUMBERURIP	MAJU	478.439.500	50.036.000	528.475.500	117.516.000	645.991.500
179	DOKO	GENENGAN	MAJU	478.439.500	26.864.000	505.303.500	129.922.000	635.225.500
180	DOKO	DOKO	MANDIRI	478.439.500	39.923.000	518.362.500	113.534.000	631.896.500
181	DOKO	JAMBEPAWON	MANDIRI	478.439.500	23.785.000	502.224.500	140.222.000	642.446.500
182	DOKO	SIDOREJO	MAJU	478.439.500	45.489.000	523.928.500	92.857.000	616.785.500
183	DOKO	RESAPOMBO	MAJU	478.439.500	93.487.000	571.926.500	92.857.000	664.783.500
184	DOKO	KALIMANIS	MAJU	478.439.500	30.786.000	509.225.500	138.193.000	647.418.500
185	KESAMBEN	SIRAMAN	MANDIRI	478.439.500	100.126.000	578.565.500	105.186.000	683.751.500
186	KESAMBEN	KESAMBEN	MANDIRI	478.439.500	82.980.000	561.419.500	129.922.000	691.341.500
187	KESAMBEN	JUGO	MANDIRI	478.439.500	72.364.000	550.803.500	84.586.000	635.389.500
188	KESAMBEN	PAGERWOJO	MANDIRI	478.439.500	80.230.000	558.669.500	109.322.000	667.991.500
189	KESAMBEN	PAGERGUNUNG	MANDIRI	478.439.500	59.885.000	538.324.500	156.765.000	695.089.500
190	KESAMBEN	TEPAS	MAJU	478.439.500	63.621.000	542.060.500	134.058.000	676.118.500
191	KESAMBEN	KEMIRIGEDE	MANDIRI	478.439.500	18.636.000	497.075.500	113.457.000	610.532.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2,15%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA (Rp)
				ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
192	KESAMBEN	TAPAKREJO	MAJU	478.439.500	34.938.000	513.377.500	111.053.000	624.430.500
193	KESAMBEN	BUMIREJO	MAJU	478.439.500	57.891.000	536.330.500	88.721.000	625.051.500
194	KESAMBEN	SUKOANYAR	MAJU	478.439.500	15.766.000	494.205.500	134.058.000	628.263.500
195	WATES	PURWOREJO	MAJU	478.439.500	45.127.000	523.566.500	101.051.000	624.617.500
196	WATES	TULUNGREJO	MAJU	478.439.500	32.725.000	511.164.500	105.263.000	616.427.500
197	WATES	SUMBERARUM	BERKEMBANG	478.439.500	16.532.000	494.971.500	113.380.000	608.351.500
198	WATES	RINGINREJO	MAJU	478.439.500	62.558.000	540.997.500	121.805.000	662.802.500
199	WATES	MOJOREJO	MAJU	478.439.500	37.119.000	515.558.500	129.922.000	645.480.500
200	WATES	SUKOREJO	MAJU	478.439.500	32.681.000	511.120.500	117.593.000	628.713.500
201	WATES	WATES	MAJU	478.439.500	56.401.000	534.840.500	136.087.000	670.927.500
202	WATES	TUGUREJO	BERKEMBANG	478.439.500	54.845.000	533.284.500	134.058.000	667.342.500
203	SELOREJO	BANJARSARI	MAJU	478.439.500	41.917.000	520.356.500	72.179.000	592.535.500
204	SELOREJO	POHGAJIH	MAJU	478.439.500	27.686.000	506.125.500	96.992.000	603.117.500
205	SELOREJO	SELOREJO	MANDIRI	478.439.500	46.661.000	525.100.500	105.109.000	630.209.500
206	SELOREJO	SUMBERAGUNG	MAJU	478.439.500	53.815.000	532.254.500	101.051.000	633.305.500
207	SELOREJO	NGRENDENG	MAJU	478.439.500	54.538.000	532.977.500	80.450.000	613.427.500
208	SELOREJO	SIDOMULYO	MAJU	478.439.500	64.607.000	543.046.500	125.864.000	668.910.500
209	SELOREJO	AMPELGADING	MAJU	478.439.500	37.754.000	516.193.500	138.193.000	654.386.500
210	SELOREJO	OLAK ALEN	MAJU	478.439.500	36.812.000	515.251.500	101.051.000	616.302.500
211	SELOREJO	BORO	MAJU	478.439.500	48.173.000	526.612.500	129.922.000	656.534.500
212	SELOREJO	NGRECO	MAJU	478.439.500	20.838.000	499.277.500	136.087.000	635.364.500
213	SELOPURO	MANDESAN	MANDIRI	478.439.500	50.156.000	528.595.500	117.593.000	646.188.500
214	SELOPURO	JATITENGAH	MAJU	478.439.500	40.603.000	519.042.500	96.992.000	616.034.500
215	SELOPURO	JAMBEWANGI	MAJU	478.439.500	47.340.000	525.779.500	113.380.000	639.159.500
216	SELOPURO	SELOPURO	MANDIRI	478.439.500	103.665.000	582.104.500	109.245.000	691.349.500

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2,15%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA (Rp)
				ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
217	SELOPURO	TEGALREJO	MAJU	478.439.500	52.205.000	530.644.500	105.109.000	635.753.500
218	SELOPURO	PLOSO	MANDIRI	478.439.500	69.395.000	547.834.500	144.358.000	692.192.500
219	SELOPURO	POPOH	MANDIRI	478.439.500	61.101.000	539.540.500	105.263.000	644.803.500
220	SELOPURO	MRONJO	MAJU	478.439.500	66.371.000	544.810.500	117.593.000	662.403.500
JUMLAH				105.256.690.000,000	11.695.178.000,000	116.951.877.700,000	25.152.220.300,000	142.104.098.000,000

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER
 SUMBER DANA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : Alokasi Dana Desa (ADD)		Realisasi s.d		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
01.01	Sub Bidang			
02.01.01	Kegiatan			
02.01.02	Kegiatan			
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
02.01	Sub Bidang			
02.01.01	Kegiatan			
02.01.02	Kegiatan			
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
03.01	Sub Bidang			
03.01.01	Kegiatan			
03.01.02	Kegiatan			
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
04.01	Sub Bidang			
04.01.01	Kegiatan			
04.01.02	Kegiatan			
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK			
05.01	Sub Bidang			
05.01.01	Kegiatan			
05.01.02	Kegiatan			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya			
6.1.2.	Pencairan dana cadangan			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1.	Pembentukan dana cadangan			
6.2.2.	Penyertaan modal desa			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI
 DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADD PER KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHAP/SEMESTER ... TAHUN 2023 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN KABUPATEN BLITAR

PAGU ADD :

NO.	PENGGUNAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	SALDO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Perangkat Desa				
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
3	Fisik / Infrastuktur				
4	Non Fisik / Kegiatan				
	JUMLAH				

BENDAHARA DESA

.....

Disetujui oleh :
 KEPALA DESA

.....

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ADD PER BIDANG SAMPAI DENGAN TAHAP/SEMESTER ... TAHUN ANGGARAN 2023
KECAMATAN..... KABUPATEN BLITAR

NO.	DESA	PAGU ADD (Rp)	PENGGUNAAN					SALDO (Rp)	KETERANGAN
			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Rp)	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Rp)	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN (Rp)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Rp)	TAK TERDUGA/ PEMBIAYAAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....
CAMAT

.....

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI
 DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER KEGIATAN TAHAP/SEMESTER ... TAHUN ANGGARAN 2023
 KECAMATAN..... KABUPATEN BLITAR

NO.	DESA	PAGU ADD (Rp)	PENGGUNAAN				SALDO (Rp)	KETERANGAN
			PERANGKAT DESA (Rp)	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) (Rp)	FISIK / INFRASTRUKTUR (Rp)	NON FISIK / KEGIATAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10

.....
 CAMAT

.....

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH